



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 - 206944  
**PURWAKARTA - 41115**

Kepada, Yth :

1. Koordinator Wilayah se-Kab. Purwakarta;
2. Pengawas TK, SD dan SMP se-Kab. Purwakarta;
3. Kepala TK, SD, SMP N/S/Satap se-Kab. Purwakarta.

di-

Purwakarta

**SURAT EDARAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA  
Nomor : 440/4057/DISDIK**

**TENTANG  
PENERAPAN KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN PENANGANAN SAMPAH  
PLASTIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

Memperhatikan karakteristik sampah plastik yang sulit terurai secara alami dilingkungan tanah dan air telah menimbulkan dampak serius dan nyata terhadap lingkungan hidup, flora dan fauna serta kesehatan manusia. Mengingat jumlah timbunan sampah plastik yang terus meningkat perlu dilakukan langkah-langkah pengurangan penggunaan plastik dan penanganan sampah plastik. Maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para kepala satuan pendidikan agar menjelaskan pemahaman dan kesadaran bagi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah melalui komunikasi informasi dan edukasi mengenai pentingnya pengurangan penggunaan plastik dan penanganan sampah plastik;
2. Para Kepala satuan pendidikan agar menyiapkan tempat sampah khusus disekolahnya masing-masing untuk sampah organik dan anorganik (plastik), untuk sampah plastik botol agar dibuatkan khusus secara terpisah;
3. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dan sosialisasi, agar tidak menggunakan makanan konsumsi (snack) yang dibungkus bahan plastik termasuk minuman dalam kemasan plastik, dan dihimbau untuk lebih mengutamakan makanan tradisional.
4. Para Kepala satuan pendidikan agar memiliki inovasi dalam pemanfaatan dan pengolahan sampah baik organik maupun sampah plastik untuk dijadikan hal yang bernilai kembali, sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang terintegrasi dengan Pendidikan Seni, Budaya dan Keterampilan dan Pendidikan Lingkungan Hidup.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 23 Agustus 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta